BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pmbanguna, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan satu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[1]

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segela kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi scara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.[2]

Dalam Pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan

[1] Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.
[2] Tim Fokusmedia, *Undang Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Fokus Media,2013), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.[3]

Penjelasan lain tentang Anak disebutkan juga pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330 ayat 1.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 72 ayat 1 dan 2, Pasal 283 ayat 1, 2, 3.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 153 ayat 5.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

[3] Tim megah, "*UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesjahteraan Anak*",(Jakarta: Permata Press), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.[4]

Indonesia sekarang ini merupakan salah satu negara yang berkembang yang secara terus menerus berusaha meningkatkan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan arah pembangunan nasional menuju negara maju. Hal ini senada dengan rencana pembangunan nasiolnal yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, menyatakan bahwa:"Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.[5]

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masayarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari riuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut dan udara guna menjangkau seluruh wilayah indonesia.[6]

---

[4] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesai*,(Jakarta: Rajawali Pers,2012), 4.
[5] Prisky Riuzo Situru, "Tinjauan Yuridisis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak" (Skripsi-Universitas Hasanudin, Makasar, 2012), 14.
[6] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dana pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan keeja bgi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Artinya pentingnya transportasi atau pengankutan harus pula diikuti oleh pengembangan pengaturan sistem transportasi secara terpadu yang mampu mewujudkan tersedianya transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, nayaman, dan terartur bagi masyarakat.[7]

Pembangunan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia selama ini sering mendapat kritik karena selalu menekan pada fisik dan diangap kurang memperhatikan sisi pemabngunan pranata aturan lalu lintas dan pengembangan sumber daya manusia pada diri aparatur pemerintah bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan strategis, karena berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek baik politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, ketersediaan modal transporatsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat adalah merupakan keharusan. Utuk mendukung ketersediaan modal transportasi dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari segi peraturan

---

[7] Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 2

[8]Rustian Kamaluddin, *Transportasi: Karateristik, Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka diundangkanlah Undang undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[8]

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah "Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi".[9] Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7 yang menentukan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
2. Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
    a. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan
    b. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum.
3. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

---

[9] Kesindo Utama, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan*, (Surabaya: Kesindo Utama 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.
5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.[10]

Selain mengenai persyaratan pengemudi seperti yang telah dikemukakan di atas, Pasal 80 pada bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D. Pasal 81 ayat (1) menentukan bahwa "Untuk dapat memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian". Syarat usia yang dimaksud, selanjutnya diatur dalam ayat (2), sebagai berikut:

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C dan SIM D;
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; dan
3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.[11]

Sedangkan apabila dilihat dari kelalaian atau kealpaan pengemudi maka dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah di

[10] Ibid, 11.
[11] Ibid, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuangkan pada Pasal 310 ayat 1, 2, 3 dan 4 yang berbunyi, " setiap orang yang mengemudikan yang arena kelalaiannya mengakibatan kecelakaan lalin dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.1000.000,00- (satu juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, dipidana dengan pidana penajara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2000.000,00- (dua juta rupiah).
3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penajara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00- (dua belas jut rupiah). [12]

Dalam hukum Islam atau fiqih Islam belum membahas persoalan terkait kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengemudi kendaraan bermotor apakah harus atau tidak. Tetapi secara umum, Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar tidak terjadinya kemudhorotan ditengah-tengah masyarakat. Bila tujuan dari adanya SIM agar menghindari kemudhorotan seperti terjadinya kecelakan, pelanggaran dan lain-lain maka kepemilikan SIM bagi pengemudi kendaraan bermotor adalah wajib karena SIM itu

[12] Ibid, 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tanda bahwa pengemudi kendaraan bermotor telah memnuhi syarat baik administrative, fisik naupun mental untuk berkendara.[13]

Didalam Islam juga terdapat perintah agar umat Islam mengikuti dan mentaati ulil amri, dalam hal ini yakni pemerintah Indonesia. Kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) adalah salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemimpin karena hal itu telah diatur dalam undang-udang Negara republik Indonesia. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Yusuf: 103:

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

dan sebagian besar manusia tidak beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.[14]

Secara aturan hukum, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).[15]

Pada Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas bagi pengendara tanpa SIM lebih berat dapat dikenakan pelanggra Pasal 281 yang berbunyi "setiap orang yang

[13] A. Rahman i. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syara)*, Cet I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 292.
[14] CV. Toha Putra Semarang, *Al quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 364.
[15]Kesindo Utama, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan*, (Surabaya: Kesindo Utama 2013), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemudikan kendaraan bermotor dialan yang tidak memliki surat izin mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1.000.000,00 (satu juta rupiah).[16]

Dalam paparan diatas sudah jelas bahwa pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan pengemudi yang lalai atau kealpaanya maka dikenakan pasal yang ada dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Maka dalam Islam ada juga hukuman bagi pengendara yang tidak memliki surat izin mengemudi (SIM), walaupun tidak secara langsung dijelaskan akan tetapi diatas sudah di jeaskan bahwa apabila surat izin mengemudi (SIM) itu di haruskan maka di sinkronkan dengan kemaslahatan umum yang mana dalam hal penerapan hukuman ataupun sanksinya berupa ta'zir.

Ta'zir bersal dari kata 'azzara, ya azziru, ta'zir yang berarti menghukum atau melatih disiplin. Menurut istilah, ta'zir bermakna at-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Dalam kamus istilah fiqih kata "ta'zir" adalah bentuk dasar dari kata 'azzara yang artinya menolak, adapun menurut istilah hukum syara' berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak memepunyai hukum had, kafara,dan kisas.[17]

Dari definisi yang di kemukakan di atas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara', dan

[16] Ibid, 139.
[17] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang untuk menetapkannya diserahkan pada ulil amri. Di samping itu dari definisi tersebut dapat diketahui ciri khas jarimah ta'zir adalah hukumannya tidak tentu dan tidak terbatas,atinya hukuman tersebut ditentukan oleh syara' dan ada bats minimal dan maksimal. Ciri berikutnya yaitu pentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri). Adapun macam-macam dari ta'zir itu sendiri yaitu:

1. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
2. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampokan harta dan penghancuran barang
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan hukuman jilid
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri dan kemaslahatan umum.[18]

Dari macam-macam ta'zir yang disebutkan diatas, maka penulis mengkatagorikan tindakan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini termasuk dalam hukuman yang ditentukan oleh ulil amri dan kemaslahatan umum. Dalam jarimah ta'zir kemaslahatan umum ini keberadaanya sangat berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, jumlahnya sangat banyak dan sukar dihitung, serta keberadaannya juga fluktuaktif, berubah-ubah, bisa bertambah dan bisa juga berkurang bergantung pada kepentingan. Sebagaimana halnya kemasalahatan yang rentan terhadap perubahan , ta'zir

[18]A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syara)*, Cet I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis ini pun begitulah keadaannya, seperti bunyi kaidah Ta'zir berputar karena kemaslahatannya[19]

Oleh karena itu, jelaslah bahwa ta'zir jenis ini bersifat temporer dan mungkin bisa sektoral, terkait kewilayahannya, dan tidak berlaku universal. Ini jelas berbeda dengan ta'zir jenis sebelumnya yang bersifat permanen dan dianggap melewati batas-batas kewilayahan sehingga bersifat universal. Pada dasarnya jarimah ta'zir penguasa atau jarimah kemaslahatan umum ini, bukanlah suatu yang dilarang awalnya. Hanya karena kepentingan umumlah yang menyebabkan perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang dilarang pada suatu masa atau di suatu tempat.[20]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan bahan untuk pembentukan skripsi dengan judul "**Hukuman Pengemudi Dibawah Umur Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Prespektif Hukum Islam**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa pokok yang ingin dikaji adalah :

   a. Konsep tindak pidana pengemudi dibawah umur oleh fiqih jinayah.

[19] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cet I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 150.
[20] Ibid,150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis hukum pidana islam terhadap pengemudi dibawah umur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Faktor – faktor yang dapat mengakibatkan kecelakaan terjadi.

d. Tindakan anak dibawah umur dalam hukum pidana Islam.

e. Hukuman bagi pengemudi dibawah umur menurut undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.**

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi dibatasi pada masalah yaitu:

a. Hukuman bagi pengemudi dibawah umur dalam undang-unang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Analisis hukum pidana Islam terhadap pengemudi dibawah umur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih praktis dan operasional, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana hukuman bagi pengemudi dibawah umur dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pengemudi dibawah umur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[21] Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengemudi dibawah umur. Namun skripsi yang peneliti bahas ini sangat berbeda dengan dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada walaupun sedikit mempunyai tema yang sama, tetapi beda titik fokusnya.

Lebih jelasnya penulis akan mengemukakan beberapa skripsi yang mempunyai tema yang hampir sama yang dapat peneliti jumpai:

1. Skripsi yang berjudul "*Putusan Hakim Pengadilan Surabaya Nomor 2630/pid.b/2004/pn.Sby Karena Kealpaan yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam"* yang ditulis oleh Faridatul Islamiyah pada tahun 2005 yang membahas putusan hakim Pengadilan Negeri

[21]Tim Penyususn Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya tentang kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditinjau dari hukum Islam dan KUHP Pasal 359.[22]

2. Dan juda skripsi yang berjudul "*Tindak Pidana Pelaku Pelangaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Ditinjau dari Sudut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (studi kasus di kota Probolinggo)*" ditulis oleh Dina Maria Ulfa pada tahun 2004, pada skripsi ini pembahasannya menitikberatkan kepada proses penjatuhan pidana dan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain di kota Probolinggo.[23]

Dari kedua tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu sama-sama penerapan sanksi pidana bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan perbedaannya penulis lebih menekankan penerapan sanksi pidana bagi pengemudi dibawah umur. Sedangkan yang membedakan dengan skripsi sebelumnya adalah penulis menggunakan tinjauan bukan hanya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saja melainkan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam.

---

[22] Faridatul Islamiyah, "*Putusan Hakim Pengadilan Surabaya Nomor 2630/pid.b/2004/pn.Sby Karena Kealpaan yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam*" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

[23] Dina Maria Ulfa, "*Tindak Pidana Pelaku Pelangaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Ditinjau dari Sudut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (studi kasus di kota Probolinggo)*" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka ujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui hukuman bagi pengemudi dibawah umur menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pengemudi dibawah umur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek kelimuan (teoritis), apat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulis berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah terhadap pengemudi di bawah umur.
2. Aspek terapan praktis
   a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penegak hukum di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk menambah kesadaran mayarakat tentang penegakan sanksi hukum tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi oprasioanal adalah batasan pengetian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut juga definisi untuk mengukur variabel sehingga bisa dijadikan acuan dalam penelitian.[24]

Judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalam memahami maksud ataupun arti dari judul diatas maka perlu dijelaskan arti sebagaiu berikut:

1. Hukum pidana Islam adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang dianam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir yang bersumber dari dalil (nas), baik dari al-Qur'an maupun al-Hadist ataupun sumber – sumber yang lain. Suatu perbuatan dinamai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Mengenai hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an

[24] Widjono, "*bahasa indonesia*", (Jakarta: PT Grasindo), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan al-Hadist yaitu hudud, qishash, diyat, dan khafah, sedangkan yang tidak ada nashnya, yaitu disebut hukuman ta'zir.[25]

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2099 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan lainnya yang mana berisi tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan lalu lintas yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur.[26]
3. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki Surat Izin Mengemudi.[27]
4. Dibawah umur adalah setiap manusia yang belum mencapai usia 17 tahun dan belum pernah menikah atau dalam islam manusia yang belum mencapai akil baligh (dewasa).[28]

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan data yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab masalah ini adalah data mengenai tinjauan ketentuan hukuman

[25] A.Jazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 1.
[26] Kesindo Utama, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan*, (Surabaya: Kesindo Utama 2013), iii.
[27] Ibid, 5
[28] Tim megah, "*Undang-undangTentang Perlindungan Anak*",(Jakarta: Permata Press), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pengemudi dibawah umur dalam Kitab Undang – Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Sumber data

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keontetikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari :

a. Sumber Primer. Sumber data primer Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Sumber Sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa kitab – kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi, misalnya:

1) CV. Toha Putra Semarang, *Al quran dan Terjemahan*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989.

2) Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

3) Tim Fokusmedia, *Undang Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Fokus Media, 2013.

4) Tim megah, "*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesjahteraan Anak*",Jakarta: Permata Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Prisky Riuzo Situru, “Tinjauan Yuridisis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak” Skripsi-Universitas Hasanudin, Makasar, 2012.

6) Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

7) Salim Abbas, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

8) Rustian Kamaluddin, *Transportasi: Karateristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

9) Kesindo Utama, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan*, Surabaya: Kesindo Utama 2013.

10) A Rahman i. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syara)*, Cet I Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

11) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* , Jakarta: Sinar Grafika, 2005

12) Tim Penyususn Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

13) A.Jazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian konten analisis dan kepustakaan, maka dari itu tenik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu pengambilan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan tindak pidana. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku – buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer dan sekunder tentang Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengemudi dibawah Umur.
b. Analyzing, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengemudi dibawah Umur.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menggunakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum yakni tentang pengemudi dibawah umur kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus tentang pengemudi dibawah umur .[29]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah – masalah dalam penulisan skripsi ini dan agar dipahami permasalahannya seara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam bab – bab yang masing – masing bab terdapat sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Berikut ini akan penulis gambarkan mengenai sistematika pembahasannya yang terdiri :

Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masala, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada pembahasan ini memuat kerangka teori tentang analisis hukum pidana islam terhadap pengemudi di bawah umur, kerangka teori tentang hukuman bagi pengemudi dibawah umur dalam Hukum Pidana Islam. Adapun pembahsan ini meliputi pengertian hukum jarimah, macam-macam jarimah, unsur jarimah, dan hukuman pengemudi dibawah umur dalam hukum pidana Islam.

[29] Pedoman Penulisan Skripsis Tim Penyususn Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan…,*9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III : Pembasahan ini berkenan dengan objek penelitian tentang hukuman bagi pengemudi dibawah umur dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi, pengertian Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman pengemudi dibawah umur, ketentuan hukuman pengemudi dibawah umur.

Bab IV : Merupakan pokok pembahasan dari skripsi ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis hukum pidana Islam dan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi di bawah umur

Bab V : Penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada pengadilan negeri Surabaya dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id